



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN
MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 48/PK.01-BA/1502/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pelantikan dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan memutuskan Saudara Sulton Al Akbari Panitia Pemungutan Suara Pengganti untuk Desa Pasar Muara Siau, Kecamatan Muara Siau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin 48/PK.01-BA/1502/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pelantikan dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan perubahan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Desa Pasar Muara Siau, Kecamatan Muara Siau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MERANGIN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No Pendaftaran	NAMA	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Alamat
14-15020320242212	HAPIPAH	Perempuan	MUARA SIAU	PASAR MUARA SIAU	Desa Pasar Muara Siau
14-1502032024225	DESMAWATI	Perempuan	MUARA SIAU	PASAR MUARA SIAU	Desa Pasar Muara Siau RT 04
14-1502032024222	SULTONI AL AKBARI	Laki-Laki	MUARA SIAU	PASAR MUARA SIAU	Desa Pasar Muara Siau RT 04

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.


IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MERANGIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Inayati

